

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia mulai berkembang dari masa ke masa. Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan ditinjau dari prinsipnya yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hampir sama dengan bank konvensional, perbedaannya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan Islam atau bank syariah sudah terkenal di dunia muslim maupun non muslim di Indonesia maupun di negara barat. Karena bank syariah berusaha menawarkan layanan-layanan perbankan yang bebas “bunga” kepada nasabah.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Dalam pandangan Islam riba adalah haram, hal ini dipertegas dalam Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu, ia berkata : *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi waa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua sanksinya,” dan beliau bersabda, “mereka semua sama”*.

Dari Firman Allah dan sabda Nabi sudah jelas bahwa riba haram bagi umat muslim. Sedangkan di kalangan umat Yahudi, pelarangan riba tertulis jelas dan terdapat di beberapa ayat sehingga tidak terdapat penafsiran yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan pembesar-pembesar agama Yahudi. Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 55 menyatakan “*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-KU, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya*”. Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan : “*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun makanan, atau apapun yang dapat dibungakan*”. Dari berbagai perspektif, praktik riba tidak hanya dilarang di agama Islam namun di agama Kristen, Yahudi, Bangsa Yunani dan Romawi juga melarang praktik riba. Alasan mengapa riba dilarang yaitu karena dalam praktik riba sangat membebaskan masyarakat sehingga terjadi tercipta keseimbangan hidup sosial. Dalam praktik riba golongan kaya memanfaatkan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga melemahkan orang-orang miskin.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis nilai tukar yang telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan (Atorf) dalam (Nurulita, 2009). Banyak bank yang mengalami *negative spread* karena waktu itu suku bunga meningkat tajam seiring dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar. Para ahli berpendapat terpuruknya sistem perbankan nasional diakibatkan sistem bunga yang semakin parah. Dalam sistem bunga banyak menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem konvensional bukan menjadi satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi sistem perbankan syariah datang dengan menawarkan sistem dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Sistem ini menjadi salah satu alternatif yang dapat memberikan manfaat lebih baik guna membangun perekonomian yang sejahtera.

Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Walaupun bukan negara Islam dan di Indonesia memiliki berbagai macam agama namun tidak dipungkiri mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini sangat mendorong perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia dengan mengembangkan produk-produk yang inovatif berbasis dalam koridor keislaman (Acarya, 2012).

Bank syariah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 dan telah diberlakukan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 walaupun belum dengan istilah yang jelas hanya memakai istilah “bagi hasil”. Setelah itu direvisi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, disebut dengan tegas “prinsip syariah” mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Sistem perbankan syariah mengenai pelaksanaan dan pembiayaan lebih ditegaskan lagi dalam undang-undang ini. Hal ini membuat posisi bank syariah di Indonesia lebih kuat secara hukum. Bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah, pernyataan tersebut tertulis dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Swiknyo) dalam (Chalifah dan Shodiq, 2015).

Umam (2013) mengemukakan pemerintah Indonesia memberi salah satu dukungan yang cukup signifikan adalah implementasi kebijakan *office*

channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah dan dengan datangnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan berbasis syariah. Perbankan syariah semakin mendapatkan tempatnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah tergolong masih kurang. Masyarakat belum mengenal sistem bank syariah secara lengkap. Apalagi keberadaan bank syariah dianggap masih baru. Hal ini membuat paradigma masyarakat tentang bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak ada bedanya. Nurulita (2009) berpendapat bahwa maraknya perbankan Islam bukan tanpa kecaman, justru kecaman itu datang dari para ilmuwan Islam itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa apakah perbankan syariah telah melakukan kegiatan-kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk menghindari pemungutan bunga atau ternyata itu semua hanya istilah belaka. Hal ini menyebabkan pandangan masyarakat tentang sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil syariah sama saja.

Menurut istilahnya bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004). Di dalam aturan syariah pembagian hasil usaha di sepakati pada awal perjanjian (akad). Saat itu juga penentuan bagi hasil antar dua belah pihak di bagi secara proporsional dan harus terjadi kerelaan satu sama lain.

Mudharabah dan musyarakah adalah akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam pembiayaan maupun penghimpunan dalam perbankan

syariah. Kedua akad ini sangat cocok digunakan kerjasama dalam hal produktif bukan konsumtif. Karena kegiatan produktif akan menghasilkan sesuatu yang nantinya akan berpengaruh pada pendapatan bank syariah (Chalifah dan Shodiq, 2015).

Saat menjadi pedagang praktik mudharabah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi waa sallam dengan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi untuk dijual. Disini Khadijah selaku pemilik barang atau pemilik modal (shahibul mal) dan *Rasulullah Shallallahu 'alaihi waa sallam* berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib).

Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Selain mudharabah dan musyarakah, murabahah merupakan salah satu akad yang sering digunakan. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli dengan cicilan. Dalam akad ini pihak bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan cara membeli dari pihak pemasok, setelah itu barang dijual kepada nasabah dengan mengambil keuntungan.

Akad murabahah biasanya digunakan dalam transaksi jual beli. Misalnya untuk membeli kendaraan, peralatan, rumah, mesin produksi dan lain sebagainya. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu bank. Profitabilitas juga merupakan suatu hal yang mencerminkan kemampuan dari setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin banyak laba yang dihasilkan maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik. Menurut Muhammad (2005)

dalam (Pratama, Martika, Rahmawati, 2017) ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, dengan ROA dapat menggambarkan produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

Jasa-jasa yang ditawarkan perbankan syariah memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan. Cara ini sangat bermanfaat untuk mengetahui perbandingan hasil dari tahun ke tahun dan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan agar pada tahun yang akan datang semakin lebih baik lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015) tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah menyatakan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitian Wibowo dan Sunarto (2015) mendapatkan hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari dan Anshori (2017) menemukan bahwa murabahah mendapatkan hasil yang negatif dan signifikan, mudharabah mendapatkan hasil positif dan signifikan sedangkan musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pratama, Martika dan Rahmawati (2017) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil terdapat pengaruh positif dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Chalifah dan Sodik (2015) tentang pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel murabahah dari penelitian Herman Felani dan Inta Gina Setiawan (2016) sehingga dalam penelitian ini menjadi 3 variabel independen. Selain itu sampel yang digunakan penelitian ini bukan hanya pada satu bank saja namun bank umum syariah yang terdaftar di BI pada periode 2012 – 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dalam bank syariah akad yang sering digunakan adalah mudharabah, musyarakah dan murabahah. Bank melakukan pembiayaan dengan mengeluarkan sejumlah uang agar mendapatkan pendapatan yang lebih. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan mudharabah, musyarakah dan murabahah jika kegiatan dari pembiayaan tersebut berjalan dengan baik. Sehingga semakin besar pendapatan yang diterima oleh bank maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Akan tetapi jika kegiatan pembiayaan tersebut tidak berjalan dengan baik maka yang terjadi pendapatan yang di dapat tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016?
2. Apakah pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016?
3. Apakah pendapatan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, agar mengenal lebih jauh lagi tentang perbankan syariah, mengenal jasa-jasa yang dihasilkan perbankan syariah
2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan untuk menanam modal di perbankan syariah
3. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengetahuan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dan juga menjadi salah satu syarat

untuk menjadi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam
Sultan Agung.